



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

**DISIPLIN DAN HUKUMAN DISIPLIN**

Tabel 1. Kewajiban

<b>KEWAJIBAN</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK HUKUMAN</b>
<p>1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>2. menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran</p>	ringan	a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

<b>KEWAJIBAN</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK HUKUMAN</b>
<p>berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>9. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>10. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>11. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;</p> <p>12. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan</p>		

<b>KEWAJIBAN</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK HUKUMAN</b>
<p>tidak sengaja; dan</p> <p>13.menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.</p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;</li> <li>2. mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;</li> <li>3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</li> <li>4. menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</li> <li>5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</li> <li>6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</li> <li>7. mengutamakan kepentingan negara</li> </ol>	sedang	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;</li> <li>b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan</li> <li>c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</li> </ol>

<b>KEWAJIBAN</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK HUKUMAN</b>
<p>daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</p> <p>8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</p> <p>9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</p> <p>10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</p> <p>11. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);</p> <p>12. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</p> <p>13. memberikan pelayanan sebaik-baiknya</p>		

<b>KEWAJIBAN</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK HUKUMAN</b>
<p>kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>14. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;</p> <p>15. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; dan</p> <p>16. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.</p>		
<p>1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara;</p> <p>2. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara;</p> <p>3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara;</p> <p>4. menjunjung tinggi kehormatan negara,</p>	berat	<p>a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</p> <p>c. pembebasan dari jabatan;</p> <p>d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan</p>

<b>KEWAJIBAN</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK HUKUMAN</b>
<p>Pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara;</p> <p>5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara;</p> <p>6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara;</p> <p>7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara;</p> <p>8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara;</p> <p>9. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran</p>		<p>e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</p>

<b>KEWAJIBAN</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK HUKUMAN</b>
berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara; 11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 12. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara.		

Tabel 2. Larangan

<b>LARANGAN</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK HUKUMAN</b>
<p>1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;</p> <p>4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.</p>	ringan	<p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis; dan</p> <p>c. pernyataan tidak puas secara tertulis.</p>
<p>1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau</p>	sedang	<p>a. penundaan kenaikan gaji</p>

<b>LARANGAN</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK HUKUMAN</b>
<p>meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</p> <p>2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</p> <p>3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;</p> <p>4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;</p> <p>6. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat</p>		<p>berkala selama 1 (satu) tahun;</p> <p>b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan</p> <p>c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</p>

<b>LARANGAN</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK HUKUMAN</b>
<p>Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;</p> <p>7. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;</p> <p>8. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>9. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan</p>		

<b>LARANGAN</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK HUKUMAN</b>
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyalahgunakan wewenang;</li> <li>2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;</li> <li>3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;</li> <li>4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;</li> <li>5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara;</li> <li>6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan,</li> </ol>	berat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;</li> <li>b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</li> <li>c. pembebasan dari jabatan;</li> <li>d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan</li> <li>e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</li> </ol>

<b>LARANGAN</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK HUKUMAN</b>
<p>atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara;</p> <p>7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;</p> <p>8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;</p> <p>9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara;</p> <p>11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;</p> <p>12. memberikan dukungan kepada calon</p>		

<b>LARANGAN</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK HUKUMAN</b>
<p>Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan</p> <p>13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.</p>		

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN



SALINAN

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, untuk menegakkan kode etik pegawai Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu dibentuk majelis kode etik;
- b. bahwa untuk melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diterbitkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat dengan PNS BAPETEN adalah PNS dan Calon PNS BAPETEN yang bertugas di lingkungan BAPETEN dan PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada BAPETEN.
3. Disiplin PNS BAPETEN adalah kesanggupan PNS BAPETEN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
4. Kode Etik PNS BAPETEN adalah pedoman sikap dan perilaku bagi PNS BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
5. Majelis Penegakan Kode Etik dan Disiplin yang selanjutnya disingkat MPKED adalah lembaga nonstruktural BAPETEN yang bertugas melakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi

6. Pejabat yang Berwenang Menghukum selanjutnya disingkat PBM adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Inspektur Keselamatan Nuklir adalah pegawai BAPETEN yang diberi kewenangan oleh Kepala BAPETEN untuk melaksanakan inspeksi.
8. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir untuk memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenaganukliran.
9. Pimpinan BAPETEN adalah Pejabat Eselon I di lingkungan BAPETEN.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin PNS BAPETEN.
- (2) Peraturan Kepala BAPETEN ini tidak mengatur pelanggaran disiplin terhadap ketentuan jam kerja.
- (3) Pelanggaran disiplin terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

#### Pasal 3

- (1) Tujuan penegakan Kode Etik PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah memastikan PNS BAPETEN mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tujuan penegakan Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah memastikan PNS BAPETEN mematuhi disiplin yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan memahami bentuk sanksi terhadap pelanggaran disiplin.

## BAB II PENEGAKAN KODE ETIK

### Pasal 4

- (1) Setiap PNS BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada kode etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik PNS BAPETEN yang diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (2) Kode Etik PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

### Pasal 5

- (1) PNS BAPETEN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS BAPETEN dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PNS BAPETEN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS BAPETEN selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi Kode Etik PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil.

### BAB III PENEGAKAN DISIPLIN

#### Pasal 6

- (1) PNS BAPETEN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) PBM wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

### BAB IV MAJELIS PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan penegakan Kode Etik PNS BAPETEN dan Disiplin PNS BAPETEN, Kepala BAPETEN menetapkan MPKED.

#### Pasal 8

Keanggotaan MPKED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
- c. 5 (lima) orang Anggota.

#### Pasal 9

- (1) MPKED mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. memanggil dan memeriksa PNS BAPETEN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN;
  - b. memberikan rekomendasi kepada PBM tentang penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik dan/atau hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN; dan
  - c. memberikan laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN kepada Kepala BAPETEN.
- (2) MPKED dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin mempunyai kewenangan menghadirkan saksi atau pejabat terkait.

#### Pasal 10

- (1) Tugas dan tanggung jawab MPKED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak termasuk penegakan disiplin terhadap ketentuan jam kerja.
- (2) Penegakan terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

### BAB V

#### MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PNS BAPETEN

#### Pasal 11

- (1) MPKED menerima masukan berupa instruksi Pimpinan BAPETEN, laporan, data, atau informasi mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN oleh PNS di lingkungan BAPETEN.

- (2) MPKED mulai bekerja dengan melakukan pemeriksaan atas terjadinya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

#### Pasal 12

- (1) MPKED menentukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan termasuk ke dalam pelanggaran tingkat ringan, sedang, atau berat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (2) MPKED menentukan sanksi kode etik yang perlu dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik yang diduga terjadi sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

#### Pasal 13

- (1) MPKED menentukan adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan termasuk melanggar kewajiban PNS atau larangan terhadap PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (2) MPKED menentukan hukuman disiplin yang perlu dijatuhkan terhadap pelanggaran disiplin yang diduga terjadi berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

#### Pasal 14

- (1) Apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan/atau disiplin tingkat ringan, MPKED menyerahkan

- (2) Untuk penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan, PBM mengikuti mekanisme sesuai Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Untuk pelanggaran kode etik tingkat ringan, MPKED menjatuhkan sanksi sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (4) Terhadap dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tingkat sedang atau berat, MPKED dapat memeriksa adanya dugaan telah terjadi pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat.
- (5) Apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, MPKED melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan mekanisme sesuai Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010.
- (6) Apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tingkat sedang atau berat, MPKED melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan mekanisme sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

#### Pasal 15

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, MPKED wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan.

#### Pasal 16

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan dan pemanggilan terhadap PNS ditemukan bukti adanya pelanggaran kode etik dan/atau

disiplin tingkat sedang atau berat, MPKED memberikan rekomendasi kepada PBM untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan PNS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

- (2) PBM memberikan putusan berupa penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

#### Pasal 17

- (1) Apabila PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin menerima putusan, PBM mengeksekusi penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Apabila PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tidak menerima putusan, dapat menempuh upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- (3) Putusan dan eksekusi atas penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

#### Pasal 18

- (1) MPKED wajib membuat laporan hasil pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran disiplin kode etik dan/atau disiplin oleh PNS di lingkungan BAPETEN.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BAPETEN setiap selesai melakukan pemeriksaan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2012  
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
ttd.  
AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 778

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Berthie Isa



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

**JENIS DAN BENTUK SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

Tabel 1. Jenis Dan Bentuk Sanksi Pelanggaran Kode Etik PNS BAPETEN

<b>KODE ETIK</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK SANKSI</b>
1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional dan Prosedur dalam melaksanakan tugas; 2. tidak memberikan keterangan/informasi data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang; 3. tidak menyalahgunakan organisasi BAPETEN untuk kepentingan pribadi atau golongan; 4. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; 5. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari BAPETEN;	ringan (kode etik yang berdampak pada unit kerja).	a. sanksi moral; b. dilarang melaksanakan tugas pengawasan di lapangan selama 1 tahun berturut-turut; dan/atau c. diberi Surat Keputusan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik (SKHPPKE).

<b>KODE ETIK</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK SANKSI</b>
<p>6. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;</p> <p>7. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;</p> <p>8. saling menghargai dan menghormati sesama PNS BAPETEN, bawahan, atasan, dan masyarakat;</p> <p>9. menjadi teladan yang baik terhadap sesama PNS BAPETEN, bawahan, dan masyarakat;</p> <p>10. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman;</p> <p>11. melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke BAPETEN;</p> <p>12. berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, dan masyarakat;</p> <p>13. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat BAPETEN, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan;</p> <p>14. menghargai perbedaan pendapat dan mengembangkan musyawarah untuk mufakat;</p> <p>15. mempergunakan dan memelihara barang inventaris milik negara secara baik dan bertanggung jawab;</p> <p>16. tidak melakukan tindakan tercela</p>		

<b>KODE ETIK</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK SANKSI</b>
<p>seperti berjudi, minum minuman keras, berkelahi, menggunakan narkotika dan zat aditif secara ilegal, serta melakukan tindakan melawan hukum lainnya;</p> <p>17. tidak melakukan segala kegiatan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan terhadap tugas dan fungsi BAPETEN sebagai lembaga pengawasan;</p> <p>18. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama PNS BAPETEN;</p> <p>19. melaksanakan tugas pengawasan di lapangan dengan izin atasan langsung dan atau dengan alasan /keterangan yang sah;</p> <p>20. datang melaksanakan tugas unit kerja sesuai jadwal dan jam yang telah ditentukan;</p> <p>21. membuat laporan pelaksanaan tugas tepat waktu;</p> <p>22. melakukan tindakan yang profesional di tempat tugas atau selama dalam perjalanan dinas sehingga tidak menyebabkan kerusakan peralatan yang digunakan, sampai pada menyebabkan paparan radiasi dan atau kontaminasi terhadap peralatan atau barang lain;</p>		

<b>KODE ETIK</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK SANKSI</b>
<p>23. melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan instruksi unit kerja;</p> <p>24. menerapkan prinsip, nilai dan keputusan unit kerja;</p> <p>25. berperilaku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan di lingkungan unit kerja;</p> <p>26. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif di lingkungan unit kerja;</p> <p>27. melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke unit kerja;</p> <p>28. tidak menyalahgunakan wewenang dalam penyelesaian masalah terkait tugas;</p> <p>29. tidak mengunjungi atau berada di lokasi-lokasi yang diketahui, diduga atau patut diduga merupakan tempat-tempat atau lokasi yang secara nilai norma susila, hukum negara dan ketentuan agama merupakan tempat atau lokasi tercela dan tidak terhormat; dan</p> <p>30. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>		
<p>1. melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai jumlah hari dan jadwal yang telah disetujui oleh atasan;</p> <p>2. menerapkan prinsip, nilai dan keputusan BAPETEN;</p>	<p>sedang (kode etik yang berdampak pada lembaga)</p>	<p>a. sanksi moral; b. penurunan pangkat 1 (satu) tingkat; dan/atau</p>

<b>KODE ETIK</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK SANKSI</b>
<p>3. melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan instruksi BAPETEN;</p> <p>4. mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan;</p> <p>5. jujur dan memegang rahasia pihak yang diperiksa;</p> <p>6. berperilaku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan di lingkungan BAPETEN;</p> <p>7. tidak melakukan tindakan tercela seperti berjudi, minum minuman keras, berkelahi, menggunakan narkoba dan zat aditif secara ilegal, serta melakukan tindakan melawan hukum lainnya di lingkungan BAPETEN;</p> <p>8. bersikap hati-hati, teliti dan cermat;</p> <p>9. melakukan perbuatan sesuai dengan tugas dan wewenangnya;</p> <p>10. melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke BAPETEN;</p> <p>11. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif di lingkungan BAPETEN;</p> <p>12. tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan;</p> <p>13. melakukan tindakan secara</p>		<p>c. dilarang melaksanakan tugas pengawasan selama 2 (dua) tahun beturut-turut.</p>

<b>KODE ETIK</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK SANKSI</b>
<p>obyektif;</p> <p>14. melakukan tindakan profesional di tempat kerja atau selama dalam perjalanan untuk mencegah terjadinya:</p> <p>a. kontaminasi atau paparan berlebih terhadap diri dan/ atau anggota tim;</p> <p>b. mengganggu fungsi peralatan atau sistem obyek pengawasan; dan</p> <p>c. hilangnya peralatan dan/atau alat tugas lainnya;</p> <p>15. tidak membuka dan menyampaikan dokumen yang bersifat rahasia kepada publik atau pihak lain untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu.</p>		
<p>1. melakukan tindakan yang profesional di tempat tempat kerja atau selama dalam perjalanan dinas sehingga mencegah terjadinya:</p> <p>a. kecelakaan kerja terhadap diri dan atau anggota tim dan atau orang lain di lingkungan obyek pengawasan;</p> <p>b. kecelakaan radiasi terhadap diri dan atau anggota tim dan atau orang lain di lingkungan obyek pengawasan; dan</p> <p>c. kerusakan peralatan atau sistem obyek pengawasan;</p>	<p>berat (kode etik yang berdampak pada negara).</p>	<p>a. sanksi moral; dan/atau</p> <p>b. usulan pemberhentian tidak hormat sebagai pejabat struktural.</p>

<b>KODE ETIK</b>	<b>JENIS SANKSI</b>	<b>BENTUK SANKSI</b>
<p>2. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif di lingkungan masyarakat;</p> <p>3. tidak melakukan tindakan tercela seperti berjudi, minum minuman keras, berkelahi, menggunakan narkoba dan zat aditif secara ilegal, serta melakukan tindakan melawan hukum lainnya di lingkungan masyarakat; dan</p> <p>4. tidak menghilangkan, merusak dan/atau memusnahkan dokumen yang bersifat rahasia.</p>		

Tabel 2. ...

Tabel 2. Jenis Dan Bentuk Sanksi Pelanggaran Kode Etik Inspektur Keselamatan BAPETEN

<b>Kode Etik</b>	<b>Tingkat Pelanggaran Kode Etik</b>	<b>Tingkat Sanksi Kode Etik</b>
<p>Hukuman terhadap pelanggaran kode etik Ringan dijatuhkan apabila Inspektur tidak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, disiplin dan bersemangat untuk kepentingan Negara;</li> <li>2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keselamatan, keamanan, keuangan, dan materiil;</li> <li>3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;</li> <li>4. menaati peraturan Inspeksi yang ditetapkan;</li> <li>5. tidak memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah; dan</li> <li>6. tidak melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk</li> </ol>	<p>ringan (apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. sanksi moral;</li> <li>b. dilarang melaksanakan inspeksi selama 1 (satu) tahun berturut-turut;</li> <li>c. Surat Peringatan Pelanggaran Etik (SPPE); dan/atau</li> <li>d. apabila telah menerima SPPE 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, Inspektur Keselamatan Nuklir menerima sanksi berupa larangan melaksanakan inspeksi selama 1 (satu) tahun berturut-turut.</li> </ol>

Kode Etik	Tingkat Pelanggaran Kode Etik	Tingkat Sanksi Kode Etik
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memegang rahasia jabatan inspektur yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;</li> <li>2. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana, apabila pelanggaran berdampak negative pada BAPETEN;</li> <li>3. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keselamatan, keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada BAPETEN;</li> <li>4. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada BAPETEN;</li> <li>5. menaati peraturan Inspeksi yang ditetapkan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada BAPETEN;</li> <li>6. tidak memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau</li> </ol>	<p>sedang (apabila pelanggaran berdampak negatif pada BAPETEN).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. sanksi moral;</li> <li>b. penurunan pangkat Inspektur 1 (satu) tingkat; dan/atau</li> <li>c. dilarang melaksanakan inspeksi selama 2 (dua) tahun berturut-turut.</li> </ol>

Kode Etik	Tingkat Pelanggaran Kode Etik	Tingkat Sanksi Kode Etik
<p>meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah; dan</p> <p>7. tidak melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.</p>		
<p>1. memegang rahasia jabatan inspektur yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;</p> <p>2. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;</p> <p>3. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keselamatan, keamanan, keuangan, dan materiil;</p> <p>4. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;</p> <p>5. menaati peraturan Inspeksi yang ditetapkan;</p>	<p>berat (apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara).</p>	<p>a. sanksi moral; dan/atau</p> <p>b. pemberhentian tidak hormat sebagai Inspektur.</p>

<b>Kode Etik</b>	<b>Tingkat Pelanggaran Kode Etik</b>	<b>Tingkat Sanksi Kode Etik</b>
<p>6. tidak memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah;</p> <p>7. tidak melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan</p> <p>8. tidak menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.</p>		

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN